

		<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-5	0	2 Januari 2020	1 / 4

## Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik &amp; Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua_Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-5	0	2 Januari 2020	<b>2 / 4</b>

## Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN .....	1
DAFTAR ISI .....	2
1. TUJUAN PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	3
2. LINGKUP PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	3
3. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	3
4. PIHAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN .....	4
5. DAFTAR DOKUMEN TERKAIT.....	4
6. REFERENSI.....	4

		<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-5	0	2 Januari 2020	3 / 4


## 1. Tujuan Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk *mengatur tahapan dalam merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan kriteria Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan minimal di Universitas Universal.*

## 2. Lingkup Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Lingkup Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mencakup *tahapan kerja proses penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Universal.*

## 3. Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



Gambar 1. Alur penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan

No	Aktivitas	Durasi
1	Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) menginisiasi penyusunan standar dosen dan tenaga kependidikan	1 hari
2	Lembaga Penjamin Mutu (LPM) menyusun draft standar dosen dan tenaga kependidikan	1 minggu
3	Pimpinan dan LPM melakukan rapat pembahasan terkait draft standar dosen dan tenaga kependidikan; apabila disetujui maka lanjutkan ke langkah nomor 4, bila tidak disetujui maka kembali ke langkah nomor 2	1 hari
4	Dalam rapat pembahasan ditentukan apakah diperlukan Standar Operasi Prosedur (SOP) khusus program studi atau unit tertentu; apabila ada maka lanjutkan ke langkah nomor 5, bila tidak ada lanjutkan ke langkah nomor 7	
5	Koordinator Progam Studi (Koprodi) atau Kepala Unit menyusun SOP khusus beserta kelengkapan Formulir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terkait	1 minggu
6	LPM membakukan SOP khusus ke dalam format SPMI	1 hari

		<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-5	0	2 Januari 2020	<b>4 / 4</b>

<b>7</b>	LPM melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan terkait standar dosen dan tenaga kependidikan	1 hari
<b>8</b>	LPM menyempurnakan dan membakukan draft standar dosen dan tenaga kependidikan ke dalam format SPMI	1 hari
<b>9</b>	LPM menyosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan dan memberlakukan di lingkungan Universitas Universal	1 hari

#### 4. Pihak yang Melakukan Pekerjaan

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Direktur Kepegawaian dan Kerjasama (DKK),
3. Lembaga Penjamin Mutu (LPM),
4. Dekan,
5. Koordinator Program Studi (Koprodi).

#### 5. Daftar Dokumen Terkait

Sebagai pelengkap dari Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis sebagai berikut:

1. F-M1.STD-PD-5.1 Template Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
2. F-M1.STD-PD-5.2 Formulir Uji Publik Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
3. F-M1.STD-PD-5.3 Template SOP Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
4. F-M1.STD-PD-5.4 Template Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan.

#### 6. Referensi

1. Statuta Universitas Universal,
2. Kebijakan SPMI Universitas Universal,
3. Peraturan Kepegawaian Universitas Universal,
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.